



**P U T U S A N**

**Nomor 193/Pdt.G/2014/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dengan Kuasa Hukumnya Mustakim, S.H., beralamat di Jalan Salotungo (Cikke'e), Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25/03/2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 33/SK.Daf/2014/PA.Wsp, sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat yang diwakili oleh kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 193/Pdt.G/2014/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari ahad tanggal 1 Agustus 2010, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 487/52/VIII/2010, tertanggal 01 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, selama menikah tidak pernah bercerai.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama dan rukun selama kurang lebih 2 tahun awalnya Kabupaten Bulukumba di rumah saudara orang tua penggugat, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua di Lolloe, Kabupaten Soppeng, telah dikaruniai seorang anak bernama Anak 1, umur 1 tahun 6 bulan yang saat ini berada dalam asuhan penggugat.
3. Bahwa, selama kurang lebih 2 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran.
4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran terjadi disebabkan :
  - Tergugat ringan tangan
  - Tergugat memiliki sifat pemaarah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
  - Tergugat kurang perhatian lagi terhadap kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2013, tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa, kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jonto Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 tidak tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2014/PA.Wsp tanggal 1 April 2014 dan 17 April 2014 yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/52/VIII/2010 Tanggal 01 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur (49 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah keponakan penggugat.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saudara orang tua penggugat di Bulukumba, kemudian kembali lagi kerumah orang tua penggugat di Lolloe Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemaarah dan sering menyakiti badan penggugat dikala marah.
  - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur (24 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat.
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah saudara orang tua penggugat di Bulukumba, kemudian kembali lagi kerumah orang tua penggugat di Lolloe Kabupaten Soppeng.
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak yang dipelihara penggugat.
  - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat pemaarah dan sering menyakiti badan penggugat dikala marah.
  - Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat sudah berlangsung selama 8 bulan dan selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan terugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.



Bahwa penggugat telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang



sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga 2 tahun, karena setelah itu keduanya berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 8 bulan lamanya disebabkan karena

- Tergugat ringan tangan.
- Tergugat memiliki sifat pemarah sehingga sulit diajak tukar pendapat.
- Tergugat kurang perhatian lagi terhadap kewajibannya selaku suami
- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut Bahwa setelah 2 tahun membina rumah tangga telah sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat sering marah dan jika marah seringkali menyakiti penggugat hingga akhirnya meninggalkan tempat tinggal bersama dan sudah berlangsung selama 8 bulan tanpa saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemicu ketidakhamonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah adanya sifat tergugat yang sering marah dan memukul/menyakiti tubuh penggugat.





Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut, maka majelis hakim memandang sangatlah sulit penggugat untuk dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat dalam keadaan selalu berada dalam ancaman tergugat lalu ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya saling memperdulikan, sehingga hal ini cukuplah menjadi alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memrintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak relevan dengan pokok perkara dikesampingkan dan telah cukup apa yang telah dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

Hal. 7 dari 9 hal Put. No. 193/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantaran, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 23 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1435 H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H.,M.H.**, selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.,M.H.**, masing masing anggota majelis dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH.**

**Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Mahmud**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 8 dari 9 hal Put. No. 193/Pdt.G/2014 /PA.Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).		

Hal. 9 dari 9 hal Put. No. 193/Pdt.G/2014/PA.Wsp.